



**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo yang disebabkan oleh perilaku masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang cenderung tidak mentaati hukum lingkungan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf K pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintah daerah provinsi meliputi :
- pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota;
 - pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota;
 - pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

10. Daerah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; kearah darat meliputi bagian daratan, bagian kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran; pesisir wilayah antara batas pasang tertinggi hingga batas air laut yang terendah pada saat surut.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu
14. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
17. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya
18. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
20. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.

21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsurterkait yang batas dansistemnya ditentukan berdasarkan aspekadministratif dan/atau aspek fungsional.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RPJMP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
26. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan
27. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
28. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3
29. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain
30. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3
31. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil
32. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara
33. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air

34. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan
35. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
36. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponem lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya
37. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya
38. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien
39. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor
40. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien
41. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat
42. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
43. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang
44. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah
45. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional
46. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut
47. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan

48. Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut
49. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasangsurut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob
50. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya
51. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
52. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya
53. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya
54. Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
55. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran)
56. Karst adalah bentangalam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/ atau dolomit.
57. Ekosistem karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
58. Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya
59. Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
60. Ekosistem hutan diluar kawasan hutan yaitu suatu tatanan pola interaksi antara komponen abiotik dan biotik yang didalamnya saling terkait satu sama lainnya dan terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem diluar kawasan hutan negara

61. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
62. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
63. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
64. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
65. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup
66. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasikan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
67. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di daerah
68. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
69. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Azas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;

- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. penghormatan pada asas otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan :

- a. melindungi wilayah Provinsi dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Gorontalo;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat Provinsi;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang RPPLH Provinsi;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang Amdal dan UKL-UPL;

- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. menetapkan laboratorium pengujian parameter lingkungan yang telah terakreditasi dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan rujukan di daerah;
 - k. mengembangkan instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah;
 - l. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, ekolabel, produksi bersih, pengelolaan sampah, dan teknologi berwawasan lingkungan;
 - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
 - 1. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - m. melaksanakan norma standar pedoman dan kriteria;
 - n. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Provinsi;
 - o. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi; dan
 - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan melalui Kepala Badan.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyusunan RPPLH dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi; dan
- b. penyusunan RPPLH Provinsi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Provinsi yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:250.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Provinsi yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH
Pasal 8

- (1) RPPLH Provinsi disusun oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Provinsi dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah bersama SKPD terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH Provinsi meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
- (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
- (8) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat(6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRWP.

Pasal 9

- (1) RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPP dan RPJMP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Provinsi
- (2) Jika RPPLH Provinsi belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.

- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran laut; dan
 - d. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pengendalian kerusakan tanah;
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem karst;
 - d. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dan
 - e. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e mengacu pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Gubernur sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS.
- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:
 - a. RTRWP, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - b. RPJPP dan RPJMP;
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRWP, dan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPP dan RPJMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan Provinsi yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh SKPD yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Gubernur menunjuk laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya
- (2) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

- (1) Badan melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundang-undangan dibidang PPLH dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mencabut penunjukan laboratorium lingkungan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Gubernur mengembangkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui anggaran berbasis lingkungan
- (2) Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (3) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. skala prioritas kebutuhan yang didasarkan pada visi, misi, dan program kerja Daerah untuk pembangunan Daerah; dan/atau
 - c. kebutuhan anggaran penanggulangan dan pemulihan sebagai akibat dari suatu kegiatan pembangunan, sehingga kondisi lingkungan hidup di Daerah hijau dan lestari.
- (4) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan Daerah dan aspirasi masyarakat.
- (5) Alokasi anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ukuran:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kompleksitas dan kegiatan masyarakat yang berdampak pada lingkungan;
 - c. efek atau pengaruh dari pencemaran dan/atau kerusakan terhadap kesehatan dan keselamatan warga Provinsi Gorontalo;
 - d. daya pulih sebagai akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan;
 - e. masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan RPPLH;
 - b. penyusunan KLHS;
 - c. perizinan;
 - d. pengawasan;
 - e. pemantauan kualitas lingkungan;
 - f. peningkatan kapasitas PPLHD/PPNS;
 - g. pemberdayaan masyarakat; dan
 - h. pengembangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - i. penegakan hukum; dan/atau
 - j. kegiatan dan program lainnya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 17

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan baku mutu air daerah;
- c. penetapan baku mutu air limbah daerah;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 18

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota, mengacu pada ketentuan perundang-undangan

Pasal 19

- (1) Penetapan baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional.
- (2) Selain penetapan baku mutu air daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas nasional.

- (3) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional belum ditetapkan, berlaku baku mutu air nasional.
- (4) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional telah ditetapkan, berlaku baku mutu air daerah.
- (5) Ketentuan mengenai baku mutu air daerah dan tambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penetapan baku mutu air limbah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.
- (2) Jika belum ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah nasional.
- (3) Jika telah ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah daerah.
- (4) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan oleh bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (3) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) di atas berdasarkan daya dukung dan daya tampung beban pencemar.

Pasal 22

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f yang berada dalam dua/atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam 1 (satu) wilayah Provinsi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Badan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan kualitas air mengacu pada peraturan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 24

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Jika terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air

Pasal 25

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Jika setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 27

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien daerah;
- b. penetapan baku mutu emisi;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;

- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 28

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien daerah.
- (4) Ketentuan mengenai baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penetapan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan lebih ketat dari baku mutu emisi nasional.
- (2) Jika baku mutu emisi lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi nasional.
- (3) Jika baku mutu emisi lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisidaerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib mentaati baku mutu emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan didarat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 31

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.

- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 33

- (1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien di masing-masing kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh bupati/walikota; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 34

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

- (3) Jika terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (imisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 35

- (1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan kualitas udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak diwilayahnya;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Badan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pengendalian Pencemaran Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pencegahan pencemaran laut;
- b. penanggulangan pencemaran laut; dan
- c. pemulihan kualitas laut.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Laut

Pasal 37

Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan peruntukan laut daerah;
- b. penetapan baku mutu air laut daerah;
- c. pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dan
- d. pemantauan kualitas air laut.

Pasal 38

- (1) Penetapan peruntukan laut daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan zonasi atau RTRW atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.

Pasal 39

- (1) Penetapan baku mutu air laut daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan lebih ketat dari baku mutu air laut nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu air laut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu air laut nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu air laut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu air laut daerah.
- (4) Ketentuan mengenai baku mutu air laut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pada:
 - a. kawasan konservasi;
 - b. ekosistem mangrove ;
 - c. ekosistem padang lamun; dan/atau
 - d. ekosistem terumbu karang.
- (3) Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke laut.

Pasal 41

- (1) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu air laut.
- (3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Penetapan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.
- (5) Jika status mutu air laut pada tingkatan tercemar dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran air laut.
- (6) Jika status mutu air laut pada tingkatan baik dilakukan pencegahan pencemaran air laut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas laut dan penetapan status mutu laut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Laut

Pasal 42

- (1) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Jika terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut.
- (4) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran laut;

- c. pembersihan laut yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran laut (yang memberikan pencemaran); dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala Badan dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran laut atas beban biaya setiap orang.
- (6) Penanggulangan pencemaran laut yang diakibatkan tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Laut

Pasal 43

- (1) Pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran laut.
- (2) Pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemar laut untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas laut;
 - b. pembersihan unsur pencemaran laut;
 - c. penanganan biota laut yang terkena dampak dari pencemaran laut; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala Badan menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas laut atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari:
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 45

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 46

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan oleh bupati/walikota.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari bupati/walikota.
- (3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin;

Pasal 47

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (2) Koordinasi pemantauan kualitas tanah yang berada dalam 1 (satu) provinsi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Jika hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kondisi cemar, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Jika hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 48

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 49

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah.
- (3) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove,
Padang Lamun, dan atau Terumbu Karang

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Pasal 51

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pasal 52

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya terhadap pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 54

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan /atau terumbu karang.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan/atau Terumbu Karang

Pasal 55

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang atas beban biaya penanggung jawab setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang

Pasal 56

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 58

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah;
- b. penetapan izin lingkungan;

Pasal 59

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah. Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah daerah.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 60

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 61

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;

- d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 62

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
- a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah atas beban setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 64

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 65

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst. Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya terhadap pemanfaatan ekosistem karst yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 67

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilaksanakan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;

- c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 68

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan ekosistem karst; dan/ atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem karst diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 69

- (1) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/ atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem karst diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan

Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 71

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 72

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;

- d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas;
 - f. selalu hijau (ever green); dan
 - g. tingkat kemiringan lokasi.
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi pengontrol; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 73

- (1) Penetapan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya terhadap setiap orang yang memanfaatkan ekosistem hutan diluar kawasan hutan yangdi Luar Kawasan Hutanberdampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 74

- (1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 75

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan, dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;

- e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan hutan diluar kawasan hutan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan

Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 76

- (1) Pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem hutan diluar kawasan hutan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
- a. pemeliharaan kualitas air;

- b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas laut;
 - d. pemeliharaan kualitas tanah;
 - e. pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - f. pemeliharaan ekosistem karst;
 - g. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - h. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi air dan lahan;
 - b. pencadangan air; dan
 - c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Konservasi Air

Pasal 79

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi kegiatan:
- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Air

Pasal 80

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bupati/Walikota dan dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 81

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.

- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

- (1) Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi kualitas udara; dan
 - b. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Konservasi Kualitas Udara

Pasal 83

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 84

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim,;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

- (1) Pemeliharaan kualitas Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi laut;
 - b. pencadangan perairan laut; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas laut mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Konservasi Laut

Pasal 86

- (1) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi perairan laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas laut;
 - b. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan laut.
- (2) Konservasi perairan laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Perairan Laut

Pasal 87

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dilakukan terhadap perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan perairan laut yang belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memiliki kualitas laut yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan perairan laut yang memiliki kualitas laut tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas laut dan ekosistemnya.
- (3) Penetapan perairan laut yang belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Penetapan perairan laut yang memiliki kualitas laut tercemar untuk melakukan pemulihan kualitas laut dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya :
- a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan perairan laut.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 88

- (1) Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dilakukan melalui upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas laut.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke laut.
- (4) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan terhadap kualitas laut dan gelombang laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (5) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 89

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah mengacu pada ketentuan Perundang-undangan

Bagian Keenam

Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan/atau Terumbu Karang

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

- (1) Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dengan pasal 77 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan/ atau terumbu karang;
 - b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/ atau terumbu karang; dan/ atau
 - c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan/ atau terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang mengacu pada ketentuan Perundang-undangan

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Mangrove,

Padang Lamun, dan/atau Terumbu Karang

Pasal 91

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang;

- b. pengaturan fungsi dalam RTRWP,
- c. RPPLH, dan
- d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang, serta RPPLH.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang

Pasal 92

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan/atau terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik; dan/ atau
 - b. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistemnya.
- (3) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang; dan/atau
 - b. rehabilitasi atau restorasi ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan/Atau Terumbu Karang Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 93

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dilakukan melalui upaya :
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap pengaruh gelombang air laut, kenaikan temperatur dan muka air laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 94

- (1) Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi ekosistem karst;
 - b. pencadangan ekosistem karst; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan ekosistem karst mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 95

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem karst;
- b. pengawetan ekosistem karst; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 96

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst

Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 97

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kedelapan

Pemeliharaan Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 98

- (1) Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
 - b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 99

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan diluar kawasan hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan diluar kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan diluar kawasan hutan;

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 100

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 101

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

BAB VIII

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 102

Setiap orang yang melaksanakan usaha atau kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib:

- a. melakukan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan, dan/atau penimbunan untuk pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. menyampaikan laporan kepada Gubernur atas kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilaksanakan; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 103

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:

- a. kegiatan PPLH;
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- c. standar pelayanan minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Badan;
 - b. mendapatkan informasi tentang status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari Badan;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan tentang dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Badan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 105

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:

- a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Badan pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Badan pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan atas kerusakan lingkungan.

Pasal 106

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Badan.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Badan meliputi:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Bupati/Walikota tetapi instansi lingkungan hidup yang bertanggung jawab di Kabupaten/Kota tidak melaksanakan pengelolaan pengaduan setelah dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi lingkungan hidup yang bertanggungjawab di Kabupaten/Kota, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima.
- (3) Dalam hal Badan setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 107

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran laut; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, mangrove, tanah, karst, dan hutan di luar kawasan hutan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 108

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang air limbah dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau yang menghasilkan gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara;
- g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas Kabupaten/Kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas tanpa izin;
- h. melakukan kerusakan mangrove, terumbu karang dan/atau padang lamun;
- i. melakukan pencemaran dan/atau kerusakan tanah;
- j. melakukan pencemaran laut; dan/atau
- k. melakukan kerusakan ekosistem karst.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 109

- (1) Dalam PPLH, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan Kabupaten/Kota dan/atau daerah lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara:
 - a. pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - b. pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang berbeda; dan/atau
 - c. pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerjasama dalam:

- a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas Kabupaten/ Kota;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, karst, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas Kabupaten/ Kota;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas Kabupaten/ Kota.
- (4) Tata cara kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 111

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan tanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/ atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 112

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a, berupa :
- a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait substansinya; dan
 - d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 113

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau

- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 114

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang baik dan terbuka.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi tentang dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan tentang kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat;

Pasal 115

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan/atau
- e. pembersihan tumpahan minyak di laut.

BAB XII

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 116

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Badan melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis,
 - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan hidup lainnya, meliputi :
 1. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. izin lingkungan;
 4. izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (kecuali minyak pelumas/oli bekas);
 5. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 6. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 7. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 8. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
 9. kondisi tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 10. status kerusakan tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 11. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 12. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
 13. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah dan karst; dan
 14. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut;
 15. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, karst, dan hutan; dan
 16. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai sistem informasi lingkungan hidup mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 117

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), Badan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 118

Badan wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 119

- (1) Jika terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, maka setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Badan.
- (2) Badan dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Jika informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Badan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB XIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Lingkungan

Pasal 120

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib memiliki izin lingkungan dari Gubernur.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan izin lingkungan kepada Kepala Badan.

Pasal 121

- (1) Setiap pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Analisis Dampak Lingkungan, meliputi:
 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan

3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain berupa:
 1. kesesuaian dengan tata ruang;
 2. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 122

- (1). Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) dapat berupa:
 - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2). Apabila permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Badan memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3). Apabila permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Badan mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

Pasal 123

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a, Badan melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usahadan/atau kegiatan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara adminitrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
 - b. Kepala Badan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan-RKL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.

- (4) Berdasarkan penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan sesuai kewenangannya menerbitkan:
- keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 124

- Penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 125

- Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.
- Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 126

- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 127

- Izin dan rekomendasi izin PPLH yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya meliputi:
 - izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas Kabupaten/Kota), kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
 - rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

- (2) Gubernur dalam menerbitkan izin dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 128

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi wajib memiliki izin dari Kepala Badan.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:
 - a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 129

- (1) Setiap pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan
 - b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan melakukan penilaian kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon.
- (4) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Jika kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (6) Jika kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan mengembalikan kepada pemohon.

Pasal 130

- (1) Terhadap kelengkapan administrasi permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4), Kepala Badan menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.

- (2) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menerbitkan izin.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menerbitkan surat penolakan permohonan izin kepada pemohon yang disertai alasan penolakan.

Pasal 131

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Gubernur tidak mengeluarkan/ menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 132

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 133

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, maka pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 134

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
 - b. dicabut oleh Kepala Badan sesuai ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 hingga Pasa 132 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 3

Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3

Pasal 135

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 136

- (1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada Kepala Badan.
- (2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan melakukan penilaian kelengkapan administrasi.
- (3) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap atau tidak lengkap
- (4) Jika kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Badan menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.
- (5) Jika kelengkapan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Badan mengembalikan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada pemohon.

Pasal 137

- (1) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (4) dapat berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Jika hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Badan menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon.
- (3) Jika hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Badan mengeluarkan surat penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon disertai alasan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 138

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (2) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk surat Kepala Badan sesuai ketentuan.
- (3) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan tidak menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, maka permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.

Pasal 139

- (1) Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 hingga Pasal 137 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 140

- (1) Dalam rangka efektivitas PPLH, Badan melakukan pembinaan kepada:
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan kepala pemerintah Kabupaten/Kota dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
 - e. fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam PPLH; dan/atau
 - f. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota dalam PPLH.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;

- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), mengacu ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 141

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawabusaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
 - a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber lintas Kabupaten/Kota), kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat:
 - a. mendelegasikan kepada Kepala Badan/Badan; dan
 - b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 142

Kepala Badan dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, jika Kepala Badan menganggap/kuat dugaan terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH.

Pasal 143

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil terkait.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 144

- (1) Tata cara pengangkatan pejabat pengawas meliputi:
 - a. pejabat pengawas;
 - b. persyaratan pengangkatan;
 - c. pengusulan pengangkatan;
 - d. pengangkatan; dan
 - e. mutasi;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan tata cara pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2), ayat (3), Pasal 142, dan Pasal 143, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 145

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), ayat (3), pasal 43 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (2), Pasal 76 ayat (1), atau pasal 107 huruf b, huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (2) Gubernur dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota, jika Kepala Badan menganggap pemerintah kabupaten/kota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 146

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH; atau
- d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
- e. Pembatalan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 147

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi kegiatan tersebut belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Paksaan Pemerintah

Pasal 148

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Setiap paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Badan.

Bagian Keempat

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 149

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

- (2) Kepala Badan menerbitkan keputusan pembekuan izin lingkungan/atau izin PPLH, Jika sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 150

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dimaksud dalam Pasal 146 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Kepala Badan menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha lingkungan dan/atau izin PPLH, Jika sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Bagian Keenam

Pembatalan Izin Lingkungan

Pasal 151

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf e, karena melanggar ketentuan:
- persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin lingkungan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) PPLHD menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi pembatalan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Gubernur menerbitkan keputusan pembatalan izin.
- (5) Keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
- nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

- b. nama dan alamat perusahaan;
- c. jenis pelanggaran;
- d. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan;
- e. ruang lingkup pelanggaran;
- f. alasan pelanggaran yang dilakukan;
- g. implikasi atau akibat dari pelanggaran; dan
- h. pembatalan izin lingkungan.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 152

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 153

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 154

- (1) Jika para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Gubernur atau masyarakat.

- (2) Badan dapat:
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/ atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Jika penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 156

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Jika hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Kepala Badan dapat menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 157

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan tentang hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 158

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat

Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan Kepolisian Daerah Gorontalo membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kepolisian Daerah Gorontalo dan TNI Gorontalo.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur Gorontalo, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kepala Kepolisian Daerah dan TNI Gorontalo.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 160

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penegak Peraturan Daerah.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 161

- Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 108 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf g diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 162

Setiap orang yang melanggar ketentuan, Pasal 52 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 108 huruf a, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j atau huruf k dipidana dengan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XX

PEMBIAYAAN

Pasal 163

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH, program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan standar pelayanan minimal dibidang PPLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2) dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 164

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Gorontalo Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Gorontalo seri E), beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- c. Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 166

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Maret 2016

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 94

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (7/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2106
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pola pembangunan berkelanjutan mengharuskan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara rasional dan bijaksana. Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam, seperti sumber alam pertambangan, hutan pelestarian alam, hutan lindung dan hutan produksi dapat diolah secara rasional dan bijaksana dengan memperhatikan keberlanjutannya. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup (pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup).

Lingkungan hidup sebagai suatu potensi sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa wajib dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Apabila lingkungan hidup ini tidak dibina secara baik maka akan mengancam keberadaannya sehingga dengan demikian dikhawatirkan kita akan menghadapi masalah lingkungan yang sangat serius. Gorontalo yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan potensi sumber daya alam atau pemanfaatan lingkungan hidup yang cukup besar memerlukan penanganan dan ketertiban dan semua pihak/bukan hanya pada Pemerintah Daerah tetapi juga dari masyarakat Gorontalo secara keseluruhan.

Pengamatan selama ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup yang belum terpecahkan secara tuntas antara lain terdapatnya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat dengan usaha pelestarian lingkungan, terdapatnya perladangan secara berpindah-pindah, terjadinya tumpang tindih kepentingan antara kebutuhan pembangunan di satu pihak dengan usaha perlindungan alam dan pelestarian lingkungan hidup di lain pihak. Berbagai akibat telah timbul antara lain kawasan dan tanah pertanian yang dipergunakan untuk kepentingan pemukiman serta kawasan suaka alam dan hutan lindung yang dipergunakan untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain kegunaan yang kurang diperhitungkan akibatnya.

Selain itu pembangunan industri yang pada hakekatnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi bila tidak direncanakan secara mantap dapat mengakibatkan sumber alam dan lingkungan hidup terganggu.

Perencanaan yang kurang tepat dan kurang mantap dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah/ air dan udara demikian pula kehidupan petani yang terpencar di gunung-gunung dan kebiasaan hidup berpindah-pindah akan mempengaruhi keadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan dapat menimbulkan malapetakan bagi petani itu sendiri.

Dari faktor-faktor yang ada ternyata bahwa kerusakan lingkungan hidup akibat hal-hal dkemukakan diatas akan jauh lebih pesat dibanding dengan kemampuan Pemerintah dan masyarakat melakukan rehabilitasi lahan dan pengawetan tanah setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah penataan dan penegakan Hukum Lingkungan. Sebagaimana dipahami, bahwa penegakan hukum yang dipersepsikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan tindakan-tindakan yang bersifat represif dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tersirat juga memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penegakan hukum dalam arti penataan, yaitu rangkaian tindakan/kegiatan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu pembinaan, pencegahan dan pengawasan.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup pelaksanaan ketentuan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan penataan serta penegakan HukumLingkungan sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping bentuk lain dalam ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup dan penataan serta penegakan hukum lingkungan yang dirasakan perlu diatur sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Lingkungan yang berlaku secara nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf b

Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 64

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO